

## PERANAN SEKOLAH SABTU GPIB ZEBAOOTH BOGOR SEBAGAI ALTERNATIF PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

**Yogi Dewanto**

yogi.dewanto@sttrem.ac.id

**STT Rahmat Emmanuel**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana peranan Sekolah Sabtu di GPIB Zebaoth Bogor sudah menjadi alternatif untuk mengatasi permasalahan ketiadaan pembelajaran PAK di beberapa sekolah di kota Bogor. Kehadiran Sekolah Sabtu merupakan alternatif PAK bagi siswa-siswi yang di sekolah mereka tidak ada guru agamanya atau karena jumlah siswa yang terlalu sedikit atau alasan lainnya, sehingga pembelajaran PAK tidak dapat dilaksanakan oleh pihak sekolah. Hasil penelitian memberi gambaran bahwa peran Sekolah Sabtu mampu menjadi solusi persoalan yang timbul di lapangan. Peranan gereja GPIB Zebaoth sebagai mitra sekolah dalam menyelenggarakan pembelajaran PAK alternatif dan guru/pengajar agama Kristen di Sekolah Sabtu sebagai pelaksananya, merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Hasil penelitian, hendak membuka wawasan tentang peran gereja sebagai mitra kerja untuk melaksanakan tugas dan panggilann, pelayanan dan kesaksian, mendidik dan mengajar agar jemaat bertumbuh dalam iman sesuai teladan Tuhan Yesus Kristus. Usaha pendidikan yang dilakukan gereja mengarah pada perubahan sikap dan prilaku, sehingga berdampak pada seluruh aspek kehidupan peserta didik terutama kehidupan spiritualitasnya. Kesadaran gereja akan perannya akan tugas dan panggilannya untuk membangun sumber daya insani yang berahlak mulia, berke-Tuhanan, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan mampu menjadi warga gereja sekaligus menjadi warga negara yang bertanggung jawab untuk memajukan Indonesia.

**Kata kunci:** Peranan Sekolah; pembelajaran Pendidikan Agama Kristen

### **Abstract**

*This research aims to see to what extent the role of the Saturday School at GPIB Zebaoth Bogor has become an alternative to overcome the problem of the absence of PAK learning in several schools in the city of Bogor. The presence of Saturday School is an alternative to PAK for students whose school does not have a religious teacher or because the number of students is too small or for other reasons, so that PAK learning cannot be carried out by the school. The research results illustrate that the role of Saturday Schools is able to be a solution to problems that arise in the field. The role of the GPIB Zebaoth church as a school partner in organizing alternative PAK learning and Christian religious teachers/instructors at the Saturday School as implementers, is research using qualitative methods. The results of the research will open insight into the role of the church as a working partner to carry out duties and callings, serve and witness, educate and teach so that the congregation grows in faith according to the example of the Lord Jesus Christ. The educational efforts carried out by the church lead to changes in attitudes and behavior, thus having an impact on all aspects of students' lives, especially their spiritual lives. The church's awareness of its role in its duties and calling is to build human resources who have noble character, godliness, knowledge, competence, creativity, independence, and are able to become members of the church as well as citizens who are responsible for advancing Indonesia.*

**Keywords:** Role of Schools; learning Christian Religious Education

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Prinsip penyelenggaraan pendidikan dalam pasal 4 ayat (1), mengamanatkan pendidikan diselenggarakan secara demokratis serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Undang undang Pendidikan Nasional juga telah menetapkan kurikulum tingkat dasar, menengah sampai ke perguruan tinggi. Mata pelajaran agama adalah mata pelajaran pokok yang wajib diberikan pada tiap-tiap jenjang pendidikan. Setiap peserta didik pada satuan jenjang pendidikan berhak menerima pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik atau pengajar yang seagama (Undang-undang RI nomer 20 Tahun 2003, Bab V tentang Peserta Didik, pasal 12, ayat 1). Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.” (Pasal 1/1, PP. 55/2007, tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan).<sup>1</sup>

Fungsi dan tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mampu membawa kedamaian, kerukunan, di tengah masyarakat, bangsa dan Negara tanpa memandang agama yang dianutnya. Pendidikan agama berperan penting dalam membangun peserta didik dalam memahami dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai agama secara bertanggung jawab dalam semua lapangan kehidupan. Baik dalam kehidupan sosial, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan sebagainya.

Pendidikan merupakan proses pendewasaan manusia menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya meliputi keseluruhan dimensi kehidupan manusia: fisik, psikis, mental atau moral, spiritual dan religius. Pendidikan dapat berlangsung secara formal di sekolah, informal di lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan dan nonformal dalam keluarga. Pendidikan agama di sekolah sebagai salah satu upaya pendewasaan manusia pada dimensi spiritual-religius.<sup>2</sup> Adanya pelajaran agama di sekolah di satu pihak sebagai upaya pemenuhan hakekat manusia sebagai makhluk religius (*homo religiousus*). Sekaligus di lain pihak pemenuhan apa yang objektif dari para siswa akan kebutuhan pelayanan hidup keagamaan. Agama dan hidup beriman merupakan suatu yang objektif menjadi kebutuhan setiap manusia.

Agama memiliki kedudukan yang penting dalam pendidikan nasional. Pertama, tujuan pendidikan nasional: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk

---

<sup>1</sup> <https://ainamulyana.blogspot.com/2018/06/undang-undang-uu-nomor-20-tahun-2003.html>

<sup>2</sup> <http://danar-supra.blogspot.com/2011/11/pendidikan-sebagai-pemanusiawian.html>

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (UU No.20 Tahun 2003, pasal 3).

Pendidikan agama merupakan bagian tak terpisahkan dari pembaharuan dan pembangunan pendidikan nasional: Pembaharuan sistem pendidikan nasional memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi: (1) pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia, (2).”(Penjelasan umum UU No.20 Tahun 2003). Mengacu pada uraian diatas, Pendidikan agama menjadi salah satu ujung tombak yang menentukan arah kemajuan bangsa.

Pendidikan Agama Kristen (selanjutnya disebut PAK) turut mengemban tanggung jawab untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, mampu membawa damai di tengah gereja, masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia. Pendidikan Agama Kristen memegang peranan penting mengembangkan peserta didik dalam memahami, menghayati serta mengamalkan nilai-nilai agama secara bertanggung jawab dalam semua aspek kehidupan.

Pelaksanaan pelajaran agama di sekolah selama ini sudah berjalan. Sekolah-sekolah di Indonesia memberlakukan atau memasukkan pelajaran agama dalam kurikulum. Pelajaran Pendidikan Agama merupakan salah satu pelajaran wajib, harus ada dan diterima oleh para siswa. Di Indonesia persekolahan-persekolahan swasta umum dengan ciri keagamaan tertentu menerapkan pelajaran agama sesuai dengan diri khas keagamaannya. Kenyataan di lapangan penerapan pelajaran agama di sekolah baik negeri dan swasta menimbulkan banyak permasalahan yang kompleks.

Munculnya berbagai problematika dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah disebabkan oleh berbagai faktor dari berbagai pihak. Jika ditinjau dari Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah ditetapkan pemerintah, demikian juga dengan Undang-undang Pendidikan sudah sangat baik dalam mengatur dan menetapkan jalannya pendidikan agama di Indonesia. Jika terjadi pelanggaran dalam penyelenggarannya, tentu ada sanksinya, tetapi biasanya sanksi hanya bersifat administrasi saja. Kondisi inilah yang menyebabkan pihak masyarakat dan lembaga pendidikan cenderung kurang bersungguh-sungguh memperjuangkan dan mengupayakannya.

Sekolah suatu organisasi yang berperan sebagai Lembaga Pendidikan juga memiliki beragam masalah dalam meningkatkan kualitas sumber daya pendidik yang professional. Penerimaan guru agama Kristen juga sangat terbatas sehingga hal ini menjadi penghambat terjadinya penambahan jumlah guru agama yang professional. Sertifikasi guru agama Kristen dirasakan banyak mengalami hambatan. Banyak tenaga pengajar yang belum memenuhi persyaratan untuk sertifikasi mengajar.

Disisi lain ada banyak guru yang mengeluhkan tentang Proses Sertifikasi guru dirasakan sulit. Hal ini ikut menyumbang problematika tentang tersedianya guru agama yang professional dan siap mengajar. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikasi pendidik kepada guru, sertifikat pendidikan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sertifikasi ialah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga professional.

Perlu kajian lebih lanjut terkait minat masyarakat untuk menjadi guru professional khususnya mata pelajaran agama Kristen. Minimnya peminat untuk berkecimpung dalam dunia pendidikan Kristen juga dapat menambah kesulitan bagi tersedianya guru agama Kristen. Lembaga Pendidikan perlu membuka lowongan yang seluas-luasnya bagi tenaga guru agama. Kebutuhan yang besar ini akan mendorong para lulusan sekolah menengah untuk mengambil jurusan pendidikan agama Kristen dengan harapan lulusan sarjana pendidikan agama dapat mencukupi kebutuhan di lapangan. Sekolah Tinggi Kristen makin banyak menghasilkan para sarjana pendidikan agama Kristen untuk menjadi guru yang berkualitas yang siap ditempatkan di berbagai jenjang pendidikan. Dengan harapan, cukup tersedia lulusan sarjana pendidikan agama yang siap terjun mengajar di sekolah-sekolah.

Faktor penyebab lainnya yang sering dipakai menjadi alasan tidak dapat menyelenggarakan pendidikan agama Kristen di sekolah-sekolah. Hal ini terutama berlaku bagi peserta didik yang beragama Kristen karena jumlah mereka sangat minoritas. Mengingat memang jumlah pemeluk agama Kristen di wilayah Jawa sangat minoritas, kenyataan ini sering menjadi alasan tidak terselenggarakannya pendidikan agama Kristen di tiap-tiap sekolah. Jika mencermati data statistik hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010. Jumlah populasi penganut agama Kristen Protestan & Kristen Katholik di Indonesia sebesar 23.436.386 jiwa. Hanyalah sepuluh persen dari total penduduk Indonesia yang sebesar 237.642.326 jiwa.<sup>3</sup> Dari data tersebut dapat dilihat ternyata hanya provinsi bagian timur dan barat Indonesia yang beragama Kristen Protestan jumlahnya cukup banyak. Untuk wilayah Jawa Barat pada khususnya, pemeluk agama Kristen minim jumlahnya. Sebenarnya, meskipun angka jumlah pemeluk agama Kristen yang minim di Jawa barat, tidak menjadi alasan tidak tersedianya kesempatan di sekolah-sekolah negeri membuka pembelajaran pendidikan agama Kristen.<sup>4</sup>

Problematika lainnya adalah minimnya penyediaan guru professional khususnya untuk mata pelajaran agama Kristen. Jumlah guru agama Kristen yang tidak memadai dan tidak seimbang dengan jumlah sekolah-sekolah negeri maupun swasta yang ada di Indonesia. Semestinya jumlah sekolah yang ada berbanding

---

<sup>3</sup> <https://www.bps.go.id/news/2011/11/01/5/bps-telah-merilis-hasil-sensus-penduduk-2010.html>

<sup>4</sup> <https://rubrikkristen.com/20-provinsi-di-indonesia-dengan-populasi-kristen-terbesar/>

lurus dengan tersedianya guru agama Kristen. Penyelenggaraan PAK melalui jalur pendidikan formal mengalami berbagai persoalan. Salah satu persoalan PAK yang terjadi khususnya di kota Bogor adalah minimnya guru mata pelajaran Agama Kristen. Fakta ini yang menyebabkan banyak sekolah tidak dapat menyelenggarakan PAK. Berdasarkan data statistik Bimas Kristen Departemen Agama Kota Bogor, menunjukkan realita, bahwa hanya sedikit sekali jumlah sekolah umum (negeri dan swasta), dari tingkat SD, SMP dan SMA yang menyelenggarakan PAK. Dari jumlah total sekolah, hanya lima persen bahkan mungkin kurang, yang menyelenggarakan PAK. Faktor terbesar disebabkan oleh minimnya jumlah guru agama Kristen yang sudah memiliki Sertifikasi mengajar. Jumlah guru agama Kristen baik yang berstatus pegawai negeri (PNS) maupun non PNS sangat terbatas. data ini dapat dilihat pada Rekapitulasi Data Keagamaan dan Pendidikan Kristen di kantor Kementerian Agama, kota Bogor. (Lihat Lampiran data Bimas Kristen, Kemenag, Bogor). Didukung pula oleh data siswa/siswi dari berbagai sekolah negeri maupun swasta yang meminta nilai agama ke gereja, menguatkan beberapa sekolah di kota Bogor, tidak menyelenggarakan pendidikan agama Kristen. (lihat Lampiran peserta didik Sekolah Sabtu).

Persoalan diatas berdampak besar terhadap peserta didik yang beragama Kristen di sekolah umum, karena mereka akan diperhadapkan pada dua pilihan. Mengupayakan nilai agama melalui gereja atau terpaksa mengikuti pendidikan agama lain di sekolahnya sebagai syarat memperoleh nilai raport. Bagi mereka yang hanya ingin mendapatkan nilai fisik berupa angka untuk keperluan raport, akan tergiur dengan pilihan yang ada. Mengikuti pendidikan agama lain, (misalnya, agama Islam) hanya cukup duduk dalam kelas selama guru mengajarkan agama Islam, dibebaskan dari tugas, maka peserta didik tersebut sudah berhak mendapat nilai minimal syarat untuk pengisian raport. Tentu hal ini menjadi sebuah keprihatinan tersendiri. Bagi mereka yang menolak pada pilihan pertama, disarankan oleh sekolah untuk mencari nilai ke gereja masing-masing. Cukup banyak orang tua murid dari berbagai sekolah yang akhirnya meminta nilai agama Kristen ke gereja untuk kebutuhan pengisian raport. (Lihat lampiran; data asal sekolah peserta didik di Sekolah Sabtu). Meskipun demikian, masalah pemberian nilai PAK yang diusahakan oleh pihak gereja, tidak semua berjalan mulus dan dapat diterima oleh pihak sekolah sebagai nilai yang sah. Terjadi kasus penolakan nilai oleh pihak sekolah tertentu karena menganggap bahwa nilai PAK yang diberikan oleh gereja bukan merupakan nilai murni. Biasanya pihak sekolah tidak secara ekstrim menolak nilai PAK yang diberikan oleh pihak gereja. Dari beberapa pengaduan orang tua murid, nilai yang tercantum didalam raport tidak sama dengan nilai yang diberikan oleh gereja. Biasanya diturunkan satu angka lebih rendah. Menghadapi kenyataan seperti ini, baik pihak gereja maupun orang tua murid tidak dapat mengajukan keberatan kepada pihak sekolah. Hal ini sangat disadari betul oleh pihak gereja, karena pemberian nilai – belum melalui proses pembelajaran yang benar dan memenuhi standart pendidikan.

Peserta didik berhak mendapat nilai agama sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakininya. Idealnya, setiap peserta didik mendapatkan nilai agama Kristen di sekolahnya dengan asumsi bahwa tiap-tiap sekolah wajib menyelenggarakan pendidikan agama Kristen jika ada peserta didiknya yang menganut agama Kristen sesuai dengan Undang-undang Sisdiknas, Peraturan Pemerintah yang menjadi landasan terselenggaranya pendidikan di Indonesia. Namun dilapangan, kenyataan yang ideal tidak berjalan mulus. Dampak dari beberapa sekolah yang tidak ada penyelenggaraan pendidikan agama dirasakan langsung oleh gereja dalam hal ini gereja GPIB Zebaoth Bogor. Seiring berjalannya waktu, kebijakan pemberian nilai untuk raport yang dikeluarkan oleh gereja hanya berdasarkan keaktifan siswa/siswi dalam kegiatan Ibadah Minggu Anak (IMPA) ataupun Ibadah Pelayanan Kategorial lainnya (Taruna & Pemuda), perlu ditinjau ulang. Pasalnya, pemberian ini tidak melalui proses seperti layaknya penyelenggaraan pendidikan agama Kristen di sekolah formal. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Kristen menggunakan buku penuntun yang ditetapkan dan mengikuti kurikulum yang berlaku.

Seiring dengan berjalannya waktu gereja GPIB Zebaoth menganggap perlu meninjau kembali kebijakan pemberian nilai agama untuk pemenuhan kebutuhan raport disekolah. Melihat kondisi di lapangan, dimana dari waktu ke waktu, jumlah kebutuhan nilai agama Kristen untuk raport makin meningkat. Disisi lain, ini menunjukkan bahwa masih banyak sekolah-sekolah yang tidak menyelenggarakan PAK. Keadaan ini menggugah gereja untuk bertindak lebih bertanggung jawab terhadap dilemma yang ada. Kondisi yang tidak menguntungkan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pihak gereja pada akhirnya mulai memikirkan bagaimana cara untuk dapat menyelenggarakan PAK yang bertanggung jawab, dengan tidak hanya memberikan angka fisik semata-mata, tetapi mengambil tindakan sebagai penyelenggaran PAK. Dalam situasi dan kondisi yang pelik tersebut, gereja tidak tinggal diam. Sebab salah satu peran gereja, harus bertanggung jawab dalam hal pendidikan, dan oleh karena itu GPIB Zebaoth mengusahakan suatu wadah pendidikan agama Kristen yang bertanggung jawab. Kemudian gereja dengan lebih serius memikirkan bentuk apa yang tepat sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut diatas.

Gereja GPIB Zebaoth, sebagai lembaga keagamaan perlu mengambil tindakan dan langkah penting sebagai wujud kehadirannya ditengah masyarakat. Dalam mewujudkan tugas dan panggilannya di tengah kehidupan bangsa dan Negara, gereja wajib mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan pembentukan intelektulitas dan karakter manusia Indonesia yang berkualitas demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Gereja terpanggil untuk menjadi mitra kerja bagi sekolah-sekolah yang tidak sanggup menyelenggarakan PAK. Berdasarkan keprihatinan diatas maka pada tahun 1984, mulailah dirintis tentang berdirinya wadah pembelajaran PAK yang diinisiasi oleh para pengajar IMPA (Guru Sekolah Minggu) untuk mengatasi masalah terhadap kebutuhan orangtua yang

anak-anaknya bersekolah di sekolah pemerintah atau negeri yang tidak mendapatkan pelajaran Pendidikan Agama Kristen (PAK). Pengurus Pelayan Anak saat itu menyediakan wadah khusus untuk mengolah pemberian nilai PAK yang diberi nama Sekolah Sabtu – Zebaoth (kegiatan yang dilakukan tidak sama dengan Sekolah Minggu atau Ibadah Minggu anak-anak). Kegiatan belajar mengajar dan sistem penilaian menggunakan kurikulum yang berlaku sesuai ketentuan Dinas Pendidikan. Peningkatan kualitas untuk penyelenggaraan proses pembelajaran PAK terus diupayakan. Baik sarana, prasarannya, sumber daya manusianya, begitu pula dengan perangkat pembelajarannya. Wadah pembelajaran Sekolah Sabtu sejak berdirinya sudah mengupayakan standart pendidikan yang disesuaikan dengan apa yang ditetapkan di sekolah formal.

Dari mulai berdirinya samapai saat ini Sekolah Sabtu sudah berjalan selama tiga puluh lima tahun (35 tahun). Setiap tahun ajaran baru, peserta didik dari berbagai sekolah (SD, SMP & SMA), dan dari berbagai asal gereja makin bertambah jumlahnya. Ditinjau dari satu sisi, gereja GPIB Zebaoth berhasil menyelenggarakan wadah pembelajaran PAK sebagai solusi masalah ketiadaan PAK disekolah-sekolah tertentu. Tidak kurang dari 165 peserta didik dari berbagai sekolah negeri maupun swasta, dari jenjang sekolah dasar sampai menengah telah menjadi peserta didik Sekolah Sabtu. (Lampiran, Data Jumlah siswa dari tahun 2012-2013). Proses kegiatan belajar mengajar di Sekolah Sabtu sudah berlangsung sekian lama. Kecenderungan setiap tahun ajaran baru, para peserta didik bertambah, yang sebelumnya hanya melayani jemaat GPIB Zebaoth saja, kini makin meluas. Perkembangan ini terus menunjukkan bahwa Sekolah Sabtu di GPIB Zebaoth, menjadi rujukan bagi jemaat gereja-gereja lain di lingkungan kota Bogor sebagai wadah pembelajaran PAK. Kecenderungan peningkatan jumlah peserta didik ini membuat pihak pengurus Sekolah Sabtu menetapkan beberapa kebijakan. Sekolah Sabtu memutuskan tidak melayani bagi siswa/siswi apabila di sekolahnya ada penyelenggaraan PAK. Sekolah Sabtu tidak menolak menerima siswa/siswi dari gereja lain. Sekolah Sabtu terbuka bagi jemaat gereja lain yang mengalami persoalan yang sama dengan persyaratan surat keterangan/permohonan dari gereja masing-masing untuk mengikuti pembelajaran PAK di Sekolah Sabtu yang diselenggarakan oleh GPIB Zebaoth, Bogor.

PAK bukanlah sekedar kegiatan biasa, akan tetapi sebuah bentuk usaha sadar dari lembaga gereja, sekolah, dan berbagai lembaga lainnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan PAK memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Pada saat menyelenggarakan PAK diperlukan tujuan yang jelas, ada kurikulum, terdapat rencana pokok pembelajaran, memiliki penjadwalan yang teratur, dan berbagai hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran. Sebagai sebuah usaha kegiatan pendidikan maka di dalamnya perlu terdapat unsur-unsur utama dalam pembelajaran, yaitu guru, peserta didik, kurikulum, strategi dan metode pembelajaran, materi, sarana dan prasarana, pembiayaan, serta evaluasi. Selain itu yang perlu dipikirkan adalah bahwa PAK harus berkelanjutan mulai dari

masa anak-anak, remaja, pemuda, dewasa lanjut usia, dengan pemberian materi yang diatur dan direncanakan secara baik dan matang.

Sampai tahun 2019, Sekolah Sabtu masih terus menyelenggarakan pembelajaran PAK. Dalam pelaksanaannya tentu mengalami banyak tantangan dan hambatan. Sedemikian lama keberadaan Sekolah Sabtu menjadi wadah pelaksanaan pembelajaran PAK. Terhitung sejak berdirinya, Sekolah Sabtu sudah menghasilkan alumni yang saat ini melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi ataupun bekerja. Peneliti tertarik mengangkat tentang keberadaan Sekolah Sabtu. Bagaimana kegiatan pembelajaran yang diterapkan di Sekolah Sabtu berlangsung. Dalam hal ini terkait dengan kurikulum, model dan strategi pembelajaran yang secara umum diterapkan di Sekolah Sabtu. Peran gereja sebagai penyelenggara Sekolah Sabtu yang merupakan wadah pembelajaran PAK menjadi solusi untuk mengatasi persoalan ketiadaan PAK disekolah-sekolah di kota Bogor. Mengamati apa saja tantangan dan hambatan yang akan dialami oleh gereja GPIB Zebaoth jika Sekolah Sabtu tetap eksis. Fungsi dan kedudukan Sekolah Sabtu sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam Juklah Pelaksanaan Sekolah Sabtu menjadi pedoman penyelenggaraan pembelajaran PAK.

Seorang anak yang sedang bertumbuh menjadi dewasa jika tidak dibimbing dalam memahami dan melakukan iman kristennya akan menjadi generasi yang terhilang dan tersesat. Atau kekristenannya dangkal karena tidak mempunyai dasar-dasar yang kuat, dengan demikian akan mudah tergoda oleh tipu daya dunia dan pada akhirnya meninggalkan iman Kristen. Kegiatan PAK yang berjalan dengan sebuah perencanaan akan membawa kehidupan jemaat bukan saja memiliki pengetahuan tentang kebenaran Firman Tuhan, akan tetapi Firman Tuhan yang diterima dalam PAK dapat menjawab berbagai persoalan hidup yang sedang dihadapi. PAK harus dilaksanakan sampai peserta didik memiliki pengetahuan dan pemahaman kebenaran tentang Anak Allah yang benar dan sehat. Melalui perencanaan dan proses pembelajaran yang sistematis hal ini akan terwujud. Selain itu mengalami kedewasaan penuh yang dibuktikan dalam perubahan tingkah laku setiap hari, bersikap dewasa, kuat, dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupannya, sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang melalui penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis data. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Kriyantono menyatakan bahwa, "Riset kualitatif bertujuan untuk

menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.” Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini. Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan yakni, menggambarkan dan menjelaskan.

Metode kualitatif cocok digunakan dalam penelitian untuk menggambarkan bagaimana jalannya proses pembelajaran PAK yang diselenggarakan di ‘Sekolah Sabtu’ oleh gereja GPIB Zebaoth Bogor. Melalui penelitian kualitatif diharapkan penyelenggaraan pembelajaran PAK di Sekolah Sabtu di GPIB Zebaoth Bogor menjadi alternatif bagi solusi penanganan ketiadaan PAK disekolah-sekolah umum di kota Bogor.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Permasalahan yang diangkat peneliti bersifat kompleks dan dinamis karena menyentuh berbagai persoalan yang menjadi sumber ketiadaan penyelenggaraan PAK di sekolah-sekolah umum di kota Bogor.

Pendekatan kualitatif bersifat induktif yang berproses dari data yang terpisah namun saling berkaitan. Penelitian kualitatif tidak dimulai dengan deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni fakta-fakta empiris yang terjadi.

Penulis terjun ke lapangan untuk mempelajari proses atau penemuan yang terjadi secara alami, menganalisis, menafsir dan melaporkan serta menarik kesimpulan dari proses tersebut. Temuan penelitian dalam bentuk konsep, prinsip, hukum, kemudian teori dibangun dan dikembangkan dari lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hubungan Kemitraan Gereja dan Sekolah**

PAK adalah kegiatan pembelajaran yang terjadi dalam kehidupan orang percaya, sehingga dalam pelaksanaannya semua warga jemaat perlu terlibat secara aktif dalam kegiatan PAK ini. Gereja GPIB Zebaoth merasa perlu mengadakan PAK mulai dari kategori anak-anak sampai dengan dewasa dan lanjut usia. Selain itu pada pendidikan formal di sekolah PAK juga menjadi salah satu bidang studi wajib yang diajarkan. Seluruh warga jemaat adalah sasaran kegiatan PAK di gereja, atau sekolah di sepanjang rentang kehidupannya.

### **Kepedulian gereja terhadap fungsi dan tanggung jawabnya**

Gereja dan jemaat peduli terhadap segala jenis pendidikan agama. Semua pendidik hendaknya menjadi teolog dan semua teolog hendaknya menjadi ahli dalam ilmu kependidikan. Homrighausen dan Enklar<sup>5</sup>, juga menjelaskan hubungan antara Gereja dengan sekolah adalah: selama pemerintah masih membuka kesempatan untuk memberi PAK di sekolah-sekolah negeri, kesempatan ini

---

<sup>5</sup>[https://www.academia.edu/32271200/Disusun\\_oleh\\_MELINDA\\_PAYUNG\\_PROGRAM\\_STUDI\\_PENDIDIKAN\\_AGAMA\\_KRISTEN\\_STRATA\\_SATU\\_SEKOLAH\\_TINGGI\\_TEOLOGI\\_ABDI\\_GUSTI\\_JAYAPURA\\_-PAPUA](https://www.academia.edu/32271200/Disusun_oleh_MELINDA_PAYUNG_PROGRAM_STUDI_PENDIDIKAN_AGAMA_KRISTEN_STRATA_SATU_SEKOLAH_TINGGI_TEOLOGI_ABDI_GUSTI_JAYAPURA_-PAPUA). Diakses pada tgl.18 April , pukul 22.00 WIB

seharusnya digunakan juga oleh gereja. Pengajaran agama Kristen harus selalu dihubungkan dengan pelajaran umum yang diberikan oleh sekolah sekolah, agar peserta didik memahami bahwa pendidikan agama tidak berdiri sendiri atau lepas, melainkan meliputi kehidupan lainnya secara utuh sebagai manusia. Peserta didik harus memahami bahwa PAK berawal dari gereja dan menuju kembali ke gereja. Pengajaran bukan bermaksud hanya untuk menambah pengetahuan tentang soal-soal agama dan pembinaan rohani pribadi saja tetapi juga membangun gereja sebagai persekutuan orang percaya.

Kemitraan biasanya didefinisikan sebagai hubungan sukarela dan bersifat kerjasama antara beberapa pihak, baik pemerintah maupun swasta, yang didalamnya terdiri dari pihak yang setuju untuk kerjasama. Kerjasama dalam hal meraih tujuan bersama, menunaikan kewajiban tertentu serta menanggung resiko bersama, bertanggung jawab. Kunci utama dalam kemitraan adalah bentuk koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan pihak terkait yang terlibat dalam hubungan kemitraan. Kemitraan dilandasi prinsip saling membutuhkan, saling menghidupi, saling memperkuat dan saling menguntungkan.<sup>6</sup>

### **PAK Sebagai Tugas dan Panggilan Gereja**

Menurut Maria Haris dalam karyanya *Fashion Me A Pelple* (1989). Sebagaimana dikutip oleh B.S Sijabat dalam *Gereja dan Kurikulum*. Menjelaskan lima tugas dan panggilan Gereja, yaitu: koinoni (persekutuan), liturgi (ibadah), didache (pengajaran), kerugma (Pemberitaan Injil) dan diakonia (Pelayanan). Terkait salah satu tugas gereja sebagai agen dan konteks pembelajaran orang percaya supaya bertumbuh dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus).

- 1 Menurut Colson dan Rigdon, sebagaimana dikutip B.S Sijabat, mengatakan bahwa pentingnya gereja melaksanakan tugas pengajaran karena;
- 2 Pertama, diamanatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yakni memperlengkapi orang Percaya menjadi murid Tuhan (Matius 28:19-20, tentang Amanat Agung).
- 3 Kedua, Injil menghendaki adanya pembelajaran supaya mereka yang telah mendengar dan percaya kepada Yesus Kristus bertumbuh dalam iman.
- 4 Ketiga, sejarah gereja menunjukkan dengan adanya pendidikan warga jemaat, jemaat bertumbuh dan berkembang.
- 5 Keempat, warga jemaat membutuhkan pendidikan dan pengajaran supaya bertumbuh dalam relasi yang dinamis bersama Yesus Kristus dan dimampukan untuk memaknai kehidupan dengan berbagai pergumulannya.

---

<sup>6</sup> <http://mitraajaya.blogspot.com/2013/07/definisi.html>. Diakses pada tgl.12 Mei,

- 6 Kelima, situasi zaman dimana gereja hidup menuntut pembinaan dan pendidikan. Nilai zaman yang berubah mengharuskan gereja melakukan tugas pendidikan dan pengajaran.

## **KESIMPULAN**

Pembelajaran PAK sangat dibutuhkan oleh peserta didik bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan akan nilai agama untuk kepentingan raport saja. Pembelajaran PAK lebih diutamakan untuk pembentukan karakter dan budi pekerti sesuai teladan Kristus Yesus. Pendewasaan spiritual dan pertumbuhan iman Kristiani. Pembelajaran PAK seharusnya bermuara pada perjumpaan dengan Kristus dan peserta didik menjadikan Yesus Kristus sebagai Juruselamatnya pribadi. Meninjau pentingnya tujuan pembelajaran PAK maka semua pihak terkait wajib mengusahakannya.

Kegiatan ibadah Minggu dimaksudkan untuk peribadatan orang percaya, maka penilaian untuk raport tidak seharusnya berdasarkan keaktifan mengikuti ibadah minggu. Sebaliknya, pembelajaran PAK harus terencana, diberikan secara intensif (terus menerus), berkelanjutan dan secara mendalam dengan menggunakan kurikulum dan bahan ajar dan sistem penilaian yang tidak sama dengan kegiatan Ibadah Minggu. Kendala yang timbul di lapangan, dimana beberapa sekolah tidak melaksanakan pembelajaran PAK yang dapat diinfentarisir oleh penulis adalah:

- a. Penyelenggaraan PAK di sekolah sudah diatur oleh pemerintah, namun dalam kenyataannya belum sepenuhnya terlaksana. Meninjau hak dan kewajiban Pemerintah pada Undang-undang No.20 Tahun 2003, pada Bab IV (bagian empat) pasal 11 ayat (1), menyatakan bahwa pemerintah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- b. Gereja mengambil peran sebagai mitra sekolah dalam menyelenggarakan PAK bagi sekolah yang tidak menyelenggarakan PAK. Dalam hal ini gereja sebagai lembaga keagamaan tidak bermaksud mengambil alih tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab sekolah sebagai lembaga penyelenggara PAK formal. Hubungan kemitraan gereja sebagai penyelenggara PAK memenuhi ketentuan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada Bab II, pasal 4 ayat (4): Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama dapat bekerjasama dengan masyarakat (dalam hal ini adalah gereja). Gereja menyelenggarakan pendidikan non formal untuk mengatasi permasalahan ketiadaan PAK di sekolah formal. Hal ini disesuaikan dengan bunyi Undang-undang No.20 Bab VI, bagian Sembilan (Pendidikan Keagamaan) pasal 30 ayat (1), (2) dan (3). Gereja dapat bekerjasama melalui hubungan kemitraan dengan pihak

Sekolah. Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Agama/PMA No.16 TH. 2010, Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah, khususnya pada pasal 4, ayat (4), menjelaskan bahwa pihak sekolah dapat bekerjasama dengan Lembaga Keagamaan.

- c. Sekolah Sabtu GPIB Zebaoth Bogor telah menjadi solusi alternatif pembelajaran PAK terutama bagi peserta didik yang disekolahnya tidak menyelenggarakan PAK. Solusi alternatif mengandung mana; sementara artinya sewaktu-waktu dapat ditutup atau ditiadakan dan dikembalikan kepada pihak sekolah sebagai lembaga formal penyelenggara PAK. Sementara kondisi belum dapat menyelenggarakan PAK, maka gereja akan terus hadir sebagai lembaga sebagai mitra sekolah.
- d. Kegiatan pembelajaran PAK di Sekolah Sabtu GPIB Zebaoth, dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang bertanggung jawab, artinya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Kurikulum yang digunakan sesuai ketentuan Sisdiknas, Buku pelajaran sesuai dengan ketentuan yang digunakan pada sekolah formal, tenaga pengajar professional dengan latar belakang pendidikan agama Kristen (bukan pendeta atau guru mata pelajaran lain yang beragama Kristen). Pengelolaan nilai melalui ujian, dimana nilai merupakan hasil evaluasi belajar. Dengan kata lain, Sekolah Sabtu tidak memproduksi nilai (angka untuk raport) tanpa melalui proses tahapan pembelajaran. Kepedulian gereja dilakukan secara bertanggung jawab bukan asal-asalan untuk sekedar memenuhi permintaan kebutuhan nilai agama saja.
- e. Gereja menjalankan peran dan fungsinya dalam tugas panggilan dan pengutusan di tengah dunia. Usaha pendidikan yang diselenggarakan gereja GPIB Zebaoth diarahkan pada perubahan aspek kehidupan kerohanian dan spiritualitas. Kesadaran akan tugas dan tanggung jawabnya, melayani jemaat (Peserta didik) ditengah persoalan dalam masyarakat dan sekolah. Gereja ikut berperan menjalankan tugas panggilannya dalam membantu tercapainya tujuan bersama (tujuan pendidikan nasional), menciptakan sumber daya manusia yang berahlak mulia, berilmu dan takut akan Tuhan. Gereja gereja lain (non GPIB) merespon kegiatan pembelajaran PAK di Sekolah Sabtu dalam bentuk merekomendasikan jemaatnya mengikuti program tersebut. Kerjasama antar gereja mendukung kehadiran program Sekolah Sabtu sebagai solusi alternatif pembelajaran PAK bagi jemaat (gereja lain) yang mengalami persoalan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Lembaga Alkitab Indonesia 2010, *Alkitab Edisi Studi*. Jakarta, Lembaga Alkitab Indonesia.
- Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan (APHB), 2006, Malang, Gandum Mas.
- Sanjaya Wina 2013, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta, Kencana Prenadamedia.
- Moh. Yamin 2015, *Teori dan Metode Pembelajaran*. Malang: Madani
- E. Kosasih, M.Pd 2018, *Strategi Belajar dan Pembelajaran*. Bandung, Yrama Widya
- Junihot Simanjuntak 2017, *Filsafat Pendidikan dan Pendidikan Agama Kristen*. Yogyakarta, Andi Offset
- Rusman 2016, *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudjana Nana 1989, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar* Bandung, CV. Sinar Baru .
- H.M. Saleh Marzuki, M.Ed, 2012, *Pendidikan Nonformal, Dimensi dalam keaksaraan Fungsional, Pelatihan dan Andragogi*. Malang, PT. Remaja Rosdakarya.
- Edwin Charis 2006, *Karena Anda Berperan Membuat PAK lebih bermakna*. Bandung, Jurnal Info Media.
- Team Penulis STT REM 2018, *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta, STT Rahmat Imanuel
- Team Perumus 1984, *Petunjuk Pelaksanaan Sekolah Sabtu*, GPIB Zebaoth Bogor.
- Poerwanti, Loekoek Endah, Amri, Sofan, 2013, *Panduan memahami Kurikulum*. Jakarta, PT. Prestasi Pustakakarya.
- Yamin, H. Martinis 2013, *Paradigma Baru Pembelajaran*. Jakarta, Referensi
- Daniel Nuhamara 2007, *Pembimbing PAK: Pendidikan Agama Kristen*. Bandung, Jurnal Info Media.
- Sugandi 2000, *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya
- Jhon.M. Nainggolan 2013, *Guru Agama Kristen sebagai Panggilan dan Profesi*. Bandung, Bina Media Informasi.
- Sijabat, Samuel 1996, *Strategi Pendidikan Kristen*. Yogyakarta, Andi
- Belandina, Janse. 2005. *Profesionalisme Guru dan Bingkai Materi*. Bandung: Bina Media Informasi.
- Homrighausen, EG, Enklar. 2008. *Pendidikan Agama Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Abin Syamsuddin Makmun, 2003, *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya Remaja.
- Arikunto, Suharsimi 1999, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sudijono, Anas, 2006, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Dimiyati dan Mujiono, 2006, *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_, *Strategi, Model dan Evaluasi Pembelajaran Kurikulum 2006, (Tanpa Ket)*
- Groome, Thomas H. Christian Religious Education, *Pendidikan Agama Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Paulus Lilik Kristanto, *Prinsip dan Praktek PAK, Penuntun Bagi Mahasiswa Teologi dan PAK, Pelayanan Gereja, Guru Agama dan Keluarga Kristen*, Yogyakarta:

Andi Offset  
Dewan Gereja Indonesia (DGI) 1975, *Pembinaan Warga Gereja*, Jakarta: Institute Oikumene Indonesia.  
N.K Adiatmadja Hadinoto 2011, *Dialog dan Edukasi*, Jakarta: BPK Gunung Mulia  
Kamus Besar Bahasa Indonesia 1988, Edisi Pertama  
Komisi Sekolah Sabtu dan PAUD 1984, *Buku Petunjuk dan Pelaksanaan Sekolah Sabtu*, GPIB Zebaoth Bogor  
Undang - Undang : Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Repuplik Indonesia*  
\_\_\_\_\_ Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang no.20 tahun,  
\_\_\_\_\_Himpunan Peraturan Perundang-undangan- UU Sisdiknas  
edisi Lengkap (2009), Focus Media  
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan  
(Sumber data: [kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp.../PP\\_55\\_2007-Pendidikan-Agama-Keagamaan.pdf](http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp.../PP_55_2007-Pendidikan-Agama-Keagamaan.pdf))  
Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 (Sumber data:  
[simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pma\\_07\\_16.pdf](http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pma_07_16.pdf))  
Peraturan Menteri Agama/PMA No.16 TH. 2010,Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah.  
(Sumber data: <https://e-dokumen.kemenag.go.id/files/vcZ4yupH.PDF>)